

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://dikbud.acehtenggarakab.go.id Email: dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR : 421/498 · 6/1.b/2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan Nama Kepala Sekolah

: SD Negeri Lawe Beringin : Yusri Marsunah, S.Pd : 422/25/III.1/2023

Nomor : 422/25/III.1/2023 Tanggal : 28 Agustus 2023

Menimbang: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan

Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Lawe Beringin tersebut dapat diberikan izin operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Lawe Beringin

Alamat : Desa Lawe Beringin Kec. Ketambe

Kab. Aceh Tenggara

Nama Kepala Sekolah : Yusri Marsunah, S.Pd

Tahun Didirikan : 1986

Kedua: Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 01 September 2023

s.d 01 September 2025

Ketiga :

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETARKAN DI : KUTACANE

199303 1 001

: 01 SEPTEMBER 2023

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;

3. Bupati Aceh Tenggara;

4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;

5. Ka. UPTD Kecamatan Badar;

6. Pertinggal